



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 53 TAHUN 2005  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2004  
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN TATA TERTIB  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4417).

MEMUTUSKAN . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2004 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4417), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 7

- (1) Setiap anggota DPRD wajib berhimpun dalam Fraksi.
- (2) Jumlah Anggota setiap Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya sama dengan jumlah Komisi di DPRD.
- (3) Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari 1 (satu) Partai Politik yang tidak memenuhi syarat untuk membentuk 1 (satu) Fraksi, wajib bergabung dengan Fraksi yang ada atau membentuk Fraksi Gabungan.
- (4) Fraksi yang ada wajib menerima Anggota DPRD dari Partai Politik lain yang tidak memenuhi syarat untuk dapat membentuk 1 (satu) Fraksi.
- (5) Dalam hal Fraksi Gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah dibentuk, kemudian tidak lagi memenuhi syarat sebagai Fraksi Gabungan, seluruh Anggota Fraksi Gabungan tersebut wajib bergabung dengan Fraksi atau Fraksi Gabungan lain yang memenuhi syarat.
- (6) Partai Politik yang memenuhi persyaratan untuk membentuk Fraksi hanya dapat membentuk 1 (satu) Fraksi.
- (7) Fraksi Gabungan dapat dibentuk oleh Partai Politik dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5).

2. Ketentuan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 8

- (1) Pimpinan Fraksi terdiri dari Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota Fraksi.
  - (2) Dalam hal jumlah anggota Fraksi hanya 3 (tiga) orang, Pimpinan Fraksi terdiri dari ketua dan sekretaris.
  - (3) Pimpinan Fraksi yang telah terbentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disampaikan kepada Pimpinan DPRD yang selanjutnya diumumkan kepada seluruh anggota DPRD dalam Rapat Paripurna.
3. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 11

- (1) Calon Pimpinan DPRD hanya dapat dicalonkan dari dan oleh Fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) berdasarkan urutan besarnya jumlah anggota Fraksi yang disesuaikan dengan jumlah unsur pimpinan.
- (2) Masing-masing Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhak mengajukan 1 (satu) orang calon Pimpinan DPRD.
- (3) Apabila jumlah anggota Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada urutan terakhir terdapat lebih dari satu Fraksi yang mempunyai jumlah anggota sama, Fraksi yang berhak mengajukan calon Pimpinan DPRD ditentukan berdasarkan perolehan suara terbanyak hasil pemilihan umum.
- (4) Apabila Fraksi yang berhak mengajukan calon Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak memenuhi jumlah unsur pimpinan, Fraksi Gabungan dapat mengajukan 1 (satu) orang calon pimpinan.
- (5) Apabila Fraksi gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), lebih dari 1 (satu), Fraksi gabungan yang berhak mengajukan calon pimpinan ditentukan berdasarkan perolehan suara terbanyak dalam pemilihan umum.
- (6) Pengajuan calon Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Fraksi.

4. Ketentuan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

4. Ketentuan Pasal 37 ayat (2) huruf a diubah, sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Anggota DPRD berhenti antar waktu sebagai anggota karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis; dan
  - c. diusulkan oleh partai politik yang bersangkutan.
- (2) Anggota DPRD diberhentikan antar waktu, karena:
  - a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 bulan;
  - b. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota DPRD;
  - c. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan, dan/atau melanggar Kode Etik DPRD;
  - d. tidak melaksanakan kewajiban anggota DPRD;
  - e. melanggar larangan bagi anggota DPRD; dan
  - f. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melanggar tindak pidana dengan ancaman pidana paling singkat 5 tahun penjara atau lebih.

5. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 38

- (1) Pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dilaksanakan setelah ada keputusan DPRD berdasarkan rekomendasi dari Badan Kehormatan DPRD.
- (2) Apabila Pimpinan DPRD tidak menyampaikan usul pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris DPRD menyampaikan usulan dimaksud.

(3) Usul . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (3) Usul Pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf c, didasarkan atas Keputusan Dewan Pimpinan Pusat atau Dewan Pimpinan Wilayah/Daerah partai politik sesuai dengan mekanisme yang berlaku pada Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga partai politik yang bersangkutan;
  - (4) Proses yang dilakukan oleh Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas pengaduan Pimpinan DPRD, masyarakat dan atau pemilih;
  - (5) Proses yang dilakukan oleh Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi penyelidikan, verifikasi, dan pengambilan keputusan;
  - (6) Apabila anggota DPRD terbukti bersalah, keputusan yang diambil oleh Badan kehormatan disampaikan oleh Pimpinan DPRD untuk diteruskan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk DPRD Provinsi, dan kepada Gubernur melalui Bupati/Walikota untuk DPRD Kabupaten/Kota.
6. Ketentuan Pasal 48 diubah, sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 48

- (1) Komisi merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
- (2) Setiap anggota DPRD kecuali Pimpinan DPRD, wajib menjadi anggota salah satu Komisi.
- (3) DPRD Provinsi yang beranggotakan 35 sampai dengan 75 orang membentuk empat Komisi dan yang beranggotakan lebih dari 75 orang membentuk lima Komisi.
- (4) DPRD Kabupaten/Kota yang beranggotakan 20 sampai dengan 35 orang membentuk tiga Komisi dan yang beranggotakan lebih dari 35 orang membentuk empat Komisi.
- (5) Jumlah anggota setiap Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diupayakan sama.

(6) Penempatan . . .